

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis dan Hipotesis

2.1.1 Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa asing *co-operation*. (*co* = bersama, *operation* = usaha), secara keseluruhan koperasi berarti usaha bersama. Sedangkan pengertian secara umum, koperasi merupakan suatu kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal yang bekerjasama demi kesejahteraan bersama.

Untuk konteks Indonesia, persyaratan sahnya suatu badan hukum menjadi koperasi diatur dalam undang-undang mengenai perkoperasian. Undang-undang pertama yang mengatur koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967. Namun kemudian untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya Berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2.1.2 Ukuran Koperasi

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala, yaitu dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, *log size*, nilai pasar saha, dan lain-lain (Widana dan Yasa,

2013). Ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar, menengah, dan kecil. Dalam hal ini, perusahaan yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Hasmawati (2012) semakin besar koperasi mencerminkan bahwa kegiatan usaha yang dikelola koperasi juga semakin besar, sebaliknya koperasi kecil menandakan kegiatan usaha yang dikelola masih bersifat sederhana dan masih dalam lingkup kecil. Oleh karena itu sistem pengendalian yang diterapkan pada koperasi tersebut juga berbeda-beda. Menurut Yunus (1992) dalam Paramita (2014) ukuran atau skala koperasi adalah ukuran besar kecilnya koperasi berdasarkan aset yang dimiliki koperasi. Aset koperasi terdiri dari dua hal yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar terdiri dari kas, piutang anggota, piutang bukan anggota dan persediaan barang sedangkan aset tidak tetap berupa inventaris, tanah, bangunan, dan aset tidak tetap lainnya.

Ukuran perusahaan merupakan besaran yang ditentukan dari jumlah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini ukuran perusahaan untuk koperasi diukur dengan menghitung aset lancar dengan menggunakan *natural logaritma* total aset yang dimiliki perusahaan pada periode 2014.

2.1.3 Jenis Koperasi

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jenis koperasi dibedakan menjadi empat yaitu:

1. Koperasi Produksi
2. Koperasi Konsumsi

3. Koperasi Simpan Pinjam

4. Koperasi Serba Usaha

Koperasi produksi adalah koperasi yang melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani simpan pinjam bagi para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Sedangkan koperasi serba usaha merupakan koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha.

Penilaian untuk jenis koperasi menggunakan nilai kategori berkisar antara 1 sampai dengan 4, yaitu koperasi produsen diberi nilai 1, koperasi konsumsi diberi nilai 2, koperasi simpan pinjam diberi nilai 3, dan koperasi serba usaha diberi nilai 4.

2.1.4 Tingkat pendidikan Karyawan

Kualitas sistem pengendalian intern pada setiap organisasi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Pentingnya peranan sumber daya manusia dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern karena meskipun suatu sistem yang dirancang dengan baik akan percuma apabila tidak ditunjang dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang memadai. Khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yaitu tingkat pendidikan dari sumber daya manusia yang bersangkutan. Pendidikan formal yang dimiliki karyawan akan turut meningkatkan kemampuan dan penguasaan akan pekerjaannya yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas

kerja yang baik. Karyawan yang berpendidikan tinggi seringkali dianggap lebih berpotensi dan produktif dibanding yang berpendidikan rendah. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Mulyadi (2009) yang menyatakan bahwa unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Untuk mencapai kualitas sistem pengendalian intern yang baik pada koperasi, maka dalam koperasi diperlukan suatu langkah yang efektif diantaranya setiap karyawan koperasi harus memiliki kapasitas individu yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya, dalam artian latar belakang pendidikan yang dimiliki karyawan harus sesuai dengan pekerjaan yang diembannya.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan karyawan adalah pendidikan formal dan indikator yang digunakan untuk mengukur adalah tingkat pendidikan Diploma 3, Sarjana, dan tingkat pendidikan formal lainnya. Penilaian untuk tingkat pendidikan karyawan berkisar antara 1-3, yaitu Sarjana diberi nilai 3, Diploma 3 diberi nilai 2, dan tingkat pendidikan lainnya diberi nilai 1.

2.1.5 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem adalah sebuah entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi yang dikoordinasikan untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama (Wilkinson, et al, 2000). Sedangkan menurut Mulyadi (2001) menjelaskan bahwa pada dasarnya sistem adalah sekelompok elemen yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam arti yang lebih luas, Holmes dan Burns (1990) menjelaskan pengertian pengendalian intern yang dikutip dari statement on Auditing Standards, pengendalian intern meliputi rencana organisasi dan semua metode serta peraturan yang sederajat yang digunakan di dalam perusahaan untuk menjaga kekayaannya, memeriksa kecermatan dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh manajemen.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Komponen Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP disebutkan bahwa terdapat lima komponen pengendalian intern yang berhubungan (Arens, 2003 yang dikutip dari COSO), diantaranya :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak yang terdapat dalam

organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian ini terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak para direktur, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti pentingnya bagi entitas itu.

b. Penilaian Resiko

Penilaian ini dimulai dengan menetapkan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi. Terhadap resiko yang telah diidentifikasi, dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko.

c. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada instansi pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi,

dan tujuan, lingkungan dan cara beroperasi, tingkat kerumitan organisasi, sejarah dan latar belakang serta budaya, serta resiko yang dihadapi.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang berhubungan perlu diidentifikasi, ditangkap dan dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan para pihak memahami tanggung jawab. Sistem informasi menghasilkan laporan, kegiatan usaha, keuangan dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Instansi Pemerintah. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya internal namun juga eksternal. Komunikasi yang efektif harus meluas di seluruh jajaran organisasi dimana seluruh pihak harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang bertanggung jawab pada pengawasan. Semua pegawai harus paham peran mereka dalam sistem pengendalian intern seperti juga hubungan kerja antar individu. Mereka harus memiliki alat yang menyebarluaskan informasi penting.

e. Pemantauan

Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin supervise, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang

dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

2.1.7 Peraturan Untuk Sistem Pengendalian Intern Koperasi

Sistem pengendalian intern koperasi merupakan kebijakan serta aturan yang dijalankan oleh pengawas, pengurus, dan manajemen koperasi untuk menjaga aset koperasi dan memberikan keyakinan atas keandalan informasi laporan pertanggungjawaban keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menunjang efektifitas dan efisiensi operasi. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga telah mengeluarkan peraturan menteri nomor 21 tahun 2008 tentang pedoman pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pengendalian intern pada koperasi.

Peraturan ini memuat tentang petunjuk teknis pemeriksaan atas laporan keuangan, dimana petunjuk ini disusun untuk memberikan pelajaran bagi pengawas dalam melakukan kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan koperasi. Peraturan ini memuat petunjuk-petunjuk kerja serta prosedur pemeriksaan bagi koperasi simpan pinjam dan semua jenis koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam di dalamnya.

2.1.8 Sistem Pengendalian Intern Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.


Dalam implementasinya, penggunaan SAK ETAP lebih mudah namun harus tetap memberikan informasi yang akurat dalam penyajian laporan keuangan. Apabila tidak ada peraturan tertentu dalam SAK ETAP untuk transaksi maka entitas harus menetapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan handal bagi pemakai. Entitas yang menggunakan SAK ETAP harus secara eksplisit menyatakan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK ETAP dalam catatan laporan keuangan. Entitas diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan minimal satu kali dalam setahun.

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis

Berikut adalah model pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.2.1 Pengaruh Ukuran Koperasi terhadap Kualitas Sistem pengendalian Intern Koperasi

Ukuran koperasi dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu koperasi besar, koperasi menengah, dan koperasi kecil. Ukuran besar, menengah, dan kecilnya koperasi ini didasarkan pada aset yang dimiliki koperasi. Aset koperasi terdiri dari dua hal yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar terdiri dari kas, piutang anggota, piutang bukan anggota, dan persediaan barang, sedangkan aset tidak tetap berupa inventaris, tanah, bangunan, dan aset tidak tetap lainnya. Semakin besar koperasi mencerminkan bahwa kehiatan

usaha yang dikelola koperasi juga semakin besar, sebaliknya koperasi kecil menandakan kegiatan usaha yang dikelola masih bersifat sederhana dan masih dalam lingkup kecil. Besarnya usaha koperasi dapat berpotensi menimbulkan konflik yang semakin kompleks. Untuk memecahkan masalah yang timbul dibutuhkan sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai alat kontrol perusahaan. Dengan semakin besarnya ukuran koperasi maka kualitas sistem pengendalian intern yang digunakan juga semakin besar (Hasmawati, 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran koperasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

2.2.2 Pengaruh Jenis Usaha Koperasi Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Koperasi

Jenis-jenis perusahaan sangat bervariasi. Ada tiga jenis perusahaan yaitu perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, dan perusahaan dagang. Ketiga perusahaan tersebut mempunyai bidang usaha yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, penerapan sistem pengendalian intern yang dilakukan pada ketiga jenis perusahaan ini juga pasti akan berbeda. Begitu pula dengan jenis koperasi. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992, berdasarkan jenisnya koperasi dibedakan menjadi empat jenis koperasi, yaitu:

- 1) Koperasi Produksi
- 2) Koperasi Konsumsi

3) Koperasi Simpan Pinjam

4) Koperasi Serba Usaha

Dari perbedaan jenis koperasi tersebut, maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang sesuai dengan jenisnya. Menurut Hasmawati (2012) yang melakukan penelitian terhadap lima jenis koperasi atas dasar kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan dibutuhkan sistem pengendalian yang sesuai untuk masing-masing kesamaan tersebut. Dengan demikian, hipotesis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H2: Jenis Koperasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern

2.2.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Karyawan Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Koperasi

Pentingnya peranan sumber daya manusia dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern karena meskipun suatu sistem yang dirancang dengan baik akan percuma apabila tidak ditunjang dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang memadai. Khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yaitu tingkat pendidikan dari sumber daya manusia yang bersangkutan. Pendidikan formal yang dimiliki karyawan akan turut meningkatkan kemampuan dan penguasaan akan pekerjaannya yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas kerja yang baik. Karyawan yang berpendidikan tinggi seringkali dianggap lebih berpotensi dan produktif dibanding yang berpendidikan rendah. Hal tersebut sesuai dengan

ungkapan Mulyadi (2009) yang menyatakan bahwa unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Untuk mencapai kualitas sistem pengendalian intern yang baik pada koperasi, maka dalam koperasi diperlukan suatu langkah yang efektif diantaranya setiap karyawan koperasi harus memiliki kapasitas individu yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya, dalam artian latar belakang pendidikan yang dimiliki karyawan harus sesuai dengan pekerjaan yang diembannya. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H3: Tingkat Pendidikan Karyawan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern